

PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI YOGYAKARTA
(Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANGGAR NILASARI

13340063

PEMBIMBING

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag, M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pengangkatan Anak merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Negeri, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka dari itu menjadi kompetensi baru untuk Pengadilan Agama yang memiliki hak dan kewenangan untuk memutus perkara Pengangkatan Anak. Kemudian peneliti mengkaji tentang Praktek Pengangkatan Anak yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengangkatan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Sedangkan masalahnya adalah proses pengangkatan anak bukanlah proses yang mudah dan juga memiliki proses yang panjang. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak melalui proses pengangkatan anak yang benar dan sesuai peraturan, oleh sebab itu dalam skripsi ini penyusun akan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana proses dan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan apakah proses dan mekanisme yang ada tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis guna untuk mendeskripsikan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis, dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), kepastian hukum, dan asas hukum beracara di Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data-data yang diperoleh di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Praktek Pengangkatan Anak yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang selanjutnya diidentifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pengangkatan anak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu terkait dengan proses dan mekanisme pengangkatan anak. Namun pada tataran syarat pengangkatan anak, terdapat syarat yang tidak diharuskan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu surat rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, surat rekomendasi dari Dinas Sosial wajib ada. Selain itu, terdapat syarat usia Calon Orang Tua Angkat yang melebihi usia dalam peraturan perundang-undangan namun Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggar Nilasari

NIM : 13340063

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Penyusun,



Anggar Nilasari

NIM. 13340063

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggar Nilasari

NIM : 13340063

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **"Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)"**

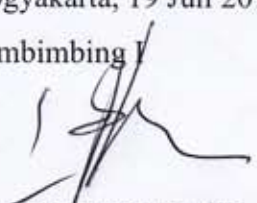
Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Pembimbing I


Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggar Nilasari

NIM : 13340063

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **"Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Pembimbing II



LINDRA DARNELA, S. Ag, M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-352/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI YOGYAKARTA (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGAR NILASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340063
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 01 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agas Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 196310430 199503 1 001

MOTTO

*“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri,
yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dengan mulut-mulutmu”*

(Q.S. Al-Ahzab :4-5)

“Selesaikan segala permasalahan dengan tenang, maka kamu akan mendapatkan hal positif atas permasalahan tersebut”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Kedua orang tua ku, terimakasih atas sujud malam mu, sarana, dana dan harapan yang menjadi penyemangat utamaku, sehingga aku bisa mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Terimakasih juga telah menjadi dalang dikehidupanku, dalang yang mengubah wayang kearah yang terbaik. Semoga. Dalang tidak akan menyesal memiliki wayang yang saat ini merindu.

Untuk saudara-saudaraku di rumah maupun di luar kota. Terimakasih selalu mengingatkan aku untuk menjalankan kuliah dengan baik dan selalu bersyukur.

Untuk Mas Ik, terimakasih telah menemani aku untuk mengurus skripsi dan memberikan motivasi untuk selalu tenang dalam menghadapi segala masalah yang terjadi.

Untuk teman-teman Ilmu Hukum, Biru Muda dan keluarga edelweis, semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah mewarnai hari-hari ku saat proses menulis.

Terimakasih untuk UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Tidak lupa Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi kami dan selalu kami nantikan syafaat-Nya di akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas dan tanggung jawab serta merupakan tahapan akhir dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan studi dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selain itu, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang penyusun miliki sekaligus mempraktikkan ilmu yang telah penyusun dapatkan di dalam perkuliahan.

Penyusun skripsi hukum ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak yang senantiasa memberikan semangat untuk penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi para mahasiswa dalam penyelesaian studi di UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
4. Drs. Euis Nurlaelawati, M.A, selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberi dukungan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH.
6. Ibu Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH. M.Si yang sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ketulusan bimbingan dalam proses perkuliahan.

9. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
10. Keluarga saya, Bapak Sularna dan Ibu Kasiyem yang sangat penyusun hormati dan cintai, serta nenek dan kakek ku tersayang.
11. Mak Wid, Pak Wid, Lek Mug, Lek Gino, Mbak Suci, Nunu, Mbak Yatmi, Endah Alis (cenel), Mas Anto, Mas Rumawan, Mbak Fitri, Mas Edi, Mas Dani, Mbak Ningsih, Mbak Ita, Kang Wid, Mbak Tin dan Mbah Pilam, terimakasih atas dukungan yang tak terkira.
12. Terimakasih untuk Ikfi Maulana yang sudah menjadi kakak, teman, sahabat.
13. Terimakasih untuk Ratri Libelia Listanto yang telah menjadi kakak di perkuliahan, terimakasih untuk Mama dan Tata atas segala saran dan motivasinya.
14. Untuk sahabat ku Genrekupar. Terimakasih sudah bersedia untuk selalu mendengar ceritaku dan selalu ku rindukan saat berkumpul. Cc: Arofah Yuniyanti, S.Pd, Antartiningsih, S.Akun, Ayu Rukmikasari, S.Akun, Septie Dwi Ariyani, Eka Septiana.
15. Teman-teman IH 2013, Nesti, Alfi, Menur, Putri, Ana, Anna, Laura, Lalak, Nabila, Demas, Sofia, Intan, Encop, Fau, Zola, dan untuk semua yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih menjadi bagian dari 4 tahun berlalu.
16. Sahabatku Biru Muda (Mba Rahil, Mba Ainil, Mba Sri, Aha, Nana, Desi, Buba, Bayu, Mas Wahyu, Mas Kholis, Mas Ghofar) yang selalu

memotivasi dan selalu memberikan do'a. Semoga kekeluargaan Biru Muda akan tetap ada dan menggenerasi.

17. Keluarga Besar KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga yang selalu saya rindukan.
18. Keluarga besar Forum KSR PMI Se-DIY. Jayalah selalu PMI!
19. Keluarga Komunitas Peradilan Semu, terimakasih atas segala perhatian dan dukungan.
20. Teman-teman Kos Elite 3 (Vita, Tete Dini, Mbak Ana, Ima, Ajub, dan Desi) dan juga Kos Edelweis (Nuri, Ica, Ranti, Ernis, Lisa, Mbak Ela, Mutiara, Nafisah, Ayu) terimakasih banyak. Berkat candaan kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 09 Juli 2017

Penyusun,


Anggar Nilasari

NIM. 13340063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13

F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK / PENGANGKATAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	24
A. Anak	24
1. Pengertian Anak	24
2. Macam-Macam Anak	25
B. Pengangkatan Anak	28
1. Pengertian Anak Angkat	28
2. Jenis Pengangkatan Anak	32
3. Motivasi Pengangkatan Anak	33
4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	37
5. Syarat Pengangkatan Anak	39
6. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	41
C. Perlindungan Anak	43
1. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Anak	43
2. Hukum Perlindungan Anak	46
3. Sumber Hukum Perlindungan Anak	48
4. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak	49
5. Syarat Perlindungan Anak	51
BAB III PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN KASUS PENGANGKATAN ANAK	52
A. Sejarah Pengadilan Agama dan Profil.....	52
1. Visi dan Misi	53
2. Tugas Pokok dan Fungsi	54
3. Letak Geografis	55
4. Struktur Organisasi	56
5. Bidang Keperkaraan	57

6. Data Perkara Pengadilan Agama.....	58
7. Perkara Pengangkatan Anak : Gambaran Kasus	64

BAB IV MEKANISME DAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH..... 70

A. Mekanisme Pengangkatan Anak	70
1. Berkas untuk Pengajuan Permohonan	71
2. Kriteria Calon Orang Tua Angkat	72
3. Motivasi Pengangkatan Anak	74
B. Proses dan Penetapan Pengangkatan Anak	76
1. Proses Pengajuan Permohonan	76
2. Tahap Persidangan	85
3. Isi Penetapan dan Dasar Hukum	87
4. Hak Anak Angkat	90

BAB V PENUTUP..... 93

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan-Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. Surat Izin Penelitian
5. Bukti Penelitian

6. Curriculum Vitae



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar Isi Bandel

Gambar 2. Surat Kuasa Untuk Membayar

Gambar 3. Bukti Pembayaran Di Bank

Gambar 4. Penetapan Majelis Hakim

Gambar 5. Penetapan Hari Sidang

Gambar 6. Penetapan Panitera Pengganti

Gambar 7. Penetapan Jurusita



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkara Tahun 2015

Tabel 2. Data Perkara Tahun 2016

Tabel 3. Data Perkara Tahun 2017

Tabel 4. Data Perkara Pengangkatan Anak Tahun 2015, 2016 dan 2017



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak¹ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan di dalam Pasal 1 tersebut dapat ditemukan istilah tentang anak yaitu anak terlantar, anak penyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif.² Dengan pengertian tersebut, anak memiliki hak yang melekat dalam dirinya di dunia, bahkan sejak masih dalam kandungan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

² Kamil A dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 55.

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Dengan memperhatikan kebutuhan sebuah keluarga yang mengharapkan hadirnya seorang anak, maka orang tua harus memperhatikan kepentingan anak dan hak-hak anak, dengan demikian anak akan hidup sempurna ketika memiliki orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Melalui perkawinannya hal tersebut akan terjadi. Pada dasarnya dalam suatu kehidupan manusia tidaklah kompleks bila tidak memiliki sebuah keluarga, dan dari perkawinan memiliki keturunan merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadang kala naluri tersebut berbeda dengan takdir di mana kehendak pasangan suami istri ingin mempunyai anak tidak tercapai. Beberapa masyarakat menganggap bahwa perkawinan dapat dikatakan belum sempurna, jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan perkawinan.

Di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.⁴ Pasal 250 KUHPerdara⁵ menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Dengan

³*Ibid.*, hlm. 1.

⁴J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18.

⁵Kitab Undang-undang Hukum Perdata

demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.⁶

Usaha yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri untuk memperoleh anak dapat melalui teknologi. Melalui teknologi adalah cara yang paling mutakhir, seperti bayi tabung yang tentunya menguras begitu banyak biaya tetapi ada pula cara praktis yang paling sering digunakan oleh masyarakat, yaitu pengangkatan anak atau adopsi. Tentunya dalam melakukan ini masyarakat memiliki berbagai macam motivasi atau tujuan, misalnya untuk melanjutkan keturunan tetapi ada pula sebagai “pancingan” untuk menghadirkan seorang anak kandung ataupun untuk hal lain.

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dirawat dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁷ Melalui suatu proses yang dilakukan demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut ke dalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak.

Penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan anak sangat penting, karena didasarkan pada kebutuhan masa depan anak serta berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 133.

⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Ressindo, 1984), hlm. 44.

kewarisan, tanggung jawab hukum.⁸ Hal ini dapat kita lihat dari kasus pengangkatan anak tanpa mendaftarkan ke pengadilan dan mengakibatkan pelanggaran hukum yang sudah menewaskan anak angkat di Indonesia, tepatnya kasus Angeline.

Angeline diangkat oleh Margaret beserta suaminya saat masih umur tiga bulan. Karena pada saat itu Margaret kasihan melihat kondisi perekonomian ibu kandung Angeline. Setelah itu untuk melegalkan adopsi Margaret dan suami meminta notaris untuk membuat akta notaris mengenai pengangkatan anak. Notaris yang ditunjuk bernama Anneke Wibowo yang menyebutkan dalam akta bahwa adopsi dilaksanakan tanggal 24 Mei 2007.

Kasus ini merupakan kasus penelantaran anak angkat, yakni Angeline oleh ibu angkatnya Margaret. Margaret mengangkat Angeline sebagai anaknya tanpa mendaftarkan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, hanya membuat akta notaris sebagai bukti dan tidak disertai rekomendasi dari Dinas Sosial. Jadi menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak pengangkatan ini tidak sah.⁹

Selain itu, tahun 2016 terdapat kasus penganiayaan balita di Yogyakarta dan dilaporkan ke Polda DIY. Kasus ini terjadi pada anak balita yang berinisial JM yang merupakan anak kandung dari Sartini. Sartini merupakan pembantu

⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, “ *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 53.

⁹ <http://bali.tribunnews.com/2015/06/10/beginilah-cerita-angeline-sampai-menjadi-anak-angkat-margareith> (diakses tanggal 07 Maret 2017)

rumah tangga yang memiliki majikan Adi Cahyono berserta istrinya. Saat itu ketika Sartini akan melahirkan, terdapat perjanjian dengan tersangka, yakni Adi Cahyono untuk mengangkat anak yang akan dilahirkan oleh Sartini dan akan membiayai proses persalinan nya sebagai imbalan.¹⁰ Namun perihal pengangkatan anak ini masih hanya sebatas perjanjian dan belum dimohonkan penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul sebagai Kasus Perlindungan Khusus terhadap anak dan saat ini masih berlajam.¹¹

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan baik menurut hukum adat maupun hukum Islam harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas menyatakan “bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan”.¹²

Pengangkatan anak tanpa mengikuti peraturan pemerintah, dan tanpa adanya Penetapan pengadilan, maka akan berdampak pada tingkat perlindungan anak. Pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, namun

¹⁰ <https://www.radargojia.co.id/adopsi-anak-kok-malah-jadi-pelampiasan/> (diakses tanggal 22 Mei 2017)

¹¹ http://sipp.pn-bantul.go.id/index.php/detil_perkara (diakses tanggal 22 Mei 2017)

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Ressindo, 1984), hlm. 79.

setelah 2006 pengangkatan anak juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹³ Pada 2006 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Peradilan Agama. Sejak itu maka Peradilan Agama berhak menyelesaikan atau menerima permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Bahwasanya Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi Pengadilan Negeri, namun setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Peraturan Pemerintah ini juga berlaku bagi Peradilan Agama. Maka untuk selanjutnya bagaimana proses pengangkatan anak setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Adopsi dalam pelaksanaannya selain mengacu pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, juga harus melihat peraturan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Pada tahun 1982 MUI mengeluarkan fatwa No. 335/MUI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982. Kemudian secara hukum Islam, pada tahun 1991 terbit Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991, dalam pasal 171 (h) menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalnya kepada orang tua angkat berdasarkan Penetapan pengadilan.¹⁴ Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, tentang

¹³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁴<https://listianash.wordpress.com/2009/07/19/beberapa-tentang-adopsi-ditinjau-dari-sudut-hukum/> (diakses pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 13.52 WIB)

adopsi diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Selain itu, karena negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan beberapa yurisprudensi tetap yang selama ini menjadi sumber rujukan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan.

Pengadilan Agama terikat dengan suatu Asas Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁵ Maka dari itu hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

¹⁵Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hidup dalam masyarakat,¹⁶ menjadi satu poin penting oleh hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara pengangkatan anak.

Peraturan Perundang-undangan yang belum baku mengenai anak angkat di Indonesia sangat sering menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat, serta masih berlakunya hukum adat dan hukum Islam dalam hal pengangkatan anak. Hal ini lah yang membuat masyarakat awam tidak dapat memahami prosedur pengangkatan anak dengan baik dan benar, baik dari segi aturan hukumnya maupun praktik dan mekanisme pengangkatan anak.

Terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak keluarga yang mendaftarkan ke Dinas Sosial DIY untuk mengangkat anak karena belum mendapatkan keturunan, baik dari keluarga penduduk asli Yogyakarta maupun penduduk luar Jawa.¹⁷ Tidak dipungkiri, terdapat warga pendatang yang datang ke Yogyakarta untuk membangun rumah tangga dan berniat untuk mengangkat anak dari orang Jogja. Ataupun dari sepasang suami istri asli Jogja mengangkat anak Jogja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul

¹⁶Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/18/puluhan-nama-antre-jadi-calon-adopta-anak-dan-bayi-di-sleman> (diakses pada tanggal 23 Maret 2017)

“PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI YOGYAKARTA; KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang kemudian menjadi fokus pembahasan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana proses dan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apakah proses dan mekanisme pengangkatan anak yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai peraturan Perundang-undangan Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menindaklanjuti yang telah tertera dalam rumusan masalah, sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum. Berikut adalah tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh penulis:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan proses dan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta.
 - b. Untuk mendeskripsikan kesesuaian proses dan mekanisme pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat Indonesia dalam hal pengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terkhusus untuk masyarakat di Yogyakarta.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat bagi semua orang serta menambah wawasan dalam bidang hukum perdata dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengangkatan anak.

D. Telaah Pustaka

Bahasan mengenai pengangkatan anak sangat penting dilakukan, karena banyak hukum yang dipakai dalam proses pengangkatan anak, hukum adat, hukum Islam dan hukum positif. Hal ini lah yang menjadi faktor pembahasan, baik dari segi proses pengangkatan anak, dampak pengangkatan anak, hingga praktek pengangkatan anak di Lembaga Pengadilan. Sehingga karya ilmiah yang penulis bahas tentang pengangkatan anak sudah banyak dilakukan. Namun karya ilmiah yang penulis bahas berbeda dan belum pernah dibahas oleh siapapun. Meski demikian, guna menghindari persamaan ataupun anggapan plagiasi, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah terkait dengan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Tesis karya Happy Budyana Sari dengan judul “Konsep Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam”,¹⁸ mengkaji konsep pengangkatan anak dengan Hukum Islam. Seperti halnya pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya serta membahas tentang hubungan nasab antara orang tua asuh. Karya ilmiah ini jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis, yaitu praktek pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Skripsi karya Zakia Al Farhani dengan judul “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)”.¹⁹ Dalam skripsi ini, penulis hanya melakukan penelitian di Yayasan Iran Malik Pesantren Al Falah dengan memaparkan proses pengangkatan anak di yayasan tersebut yang pada umumnya tidak ditetapkan di Pengadilan Agama dan cukup disaksikan oleh pihak keluarga.

Skripsi karya Deni Akbar dengan judul “ Status Anak Adopsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No.

¹⁸ Happy Budyana Sari, “Konsep Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam” *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

¹⁹ Zaki Al Farhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”,²⁰ dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai status anak adopsi dalam penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama, serta memaparkan akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Deni Akbar juga memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan antara penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak adopsi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti mengenai proses, sementara dalam skripsi Deni Akbar memaparkan mengenai status anak adopsi.

Jurnal karya Fransiska Hildawti Tambunan dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Interountry Adoption*)”.²¹ Dalam jurnal ini, penulis membahas mengenai proses pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing serta akibat hukumnya terhadap pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing, bahwa anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan sampai anak berusia 18 tahun dan setelahnya dapat memilih kewarganegaraan sendiri. Orang tua angkat juga berhak memberitahu kepada anak terkait orang tua kandungnya dan asal usulnya. Bedanya dengan skripsi ini adalah pokok pembahasan, di mana skripsi ini

²⁰ Deni Akbar, “ Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)” *skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

²¹ Fransiska Hildawti Tambunan, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Interountry Adoption*)”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

membahas mengenai proses pengangkatan anak yang telah terjadi di Pengadilan Agama, dan dilihat dari segi prakteknya.

Jurnal karya Jean K. Matuankotta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia).²² Dalam jurnal ini, penulis membahas mengenai apa yang menyebabkan hak-hak anak angkat untuk memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak belum terpenuhi dengan baik, serta membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum. Perbedaan dengan skripsi ini adalah terletak pada pokok pembahasannya, Jurnal karya Jean K Matuan mengenai perlindungan hukumnya, sementara skripsi ini mengenai proses dan mekanisme.

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak(*The Best Interest of the Child*)

Dalam Konvensi Hak Anak dalam Pasal 3 Ayat 1 tertulis: “ Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga

²²Jean K. Matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal*, 2011.

pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa perlindungan-perlindungan dalam pengambilan Keputusan menyangkut masa depan anak itu penting, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.²³

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip utama perlindungan anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak (KHA) yang semestinya menjadi dasar dan acuan bagi setiap pihak dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip penting dalam perlindungan anak. Prinsip ini dilegitimasi dalam *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989. Dalam konvensi hak-hak anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3* poin 1 yang menyatakan:

²³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm.

In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration.

Semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasaan-penguasaan pemerintah, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 disebutkan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu:

- a. prinsip Non diskriminasi;
- b. prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- c. prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- serta
- d. prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan

legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Idealnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Perlindungan dilakukan melalui pembuatan aturan yang responsif terhadap kepentingan anak, pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam konteks pengasuhan anak, meskipun kedua orang tua telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun psikis.²⁴

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan Keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

²⁴ Saiful Azhar, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”²⁵ Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif, adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis yang berarti sistem norma dengan yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Pada dasarnya di dalam beracara, setiap pengadilan pasti memiliki asas sebagai landasan hukum dalam menjalankan tugasnya, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga dan juga Pengadilan Agama. Sementara dengan mengacu pada pembahasan Praktek Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, maka perlu dipedomani asas-asas hukum beracara Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Negara²⁶ yang merupakan Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam²⁷ dalam menetapkan dan

²⁵ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka: 2008), hlm. 1028.

²⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

menegakkan hukum yang adil berdasarkan Pancasila.²⁸ Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara berdasarkan dengan hukum Islam.²⁹ Dimana Pengadilan Agama berkewajiban menyelesaikan perkara di bidang Perkawinan, hibah, wakaf, sodaqoh, perwalian, ekonomi syari'ah, wasiat, waris dll.

Dengan demikian, dalam beracara di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama pasti memiliki asas sebagai landasan. Asas-asas dalam beracara di Pengadilan Agama adalah; Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁰ Bahkan dalam beracara di Pengadilan dilakukan menurut hukum dan tidak boleh membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya dan bebas dari campur tangan orang lain.³¹ Saat pemohon mengajukan permohonan, pemohon dapat mengajukan sendiri ataupun juga dapat melalui kuasa hukumnya, jika pemohon melalui kuasa hukumnya, maka harus ada surat kuasa. Ketika pemohon mengajukan permohonan, maka akan dikenakan biaya beracara, yang sifatnya wajib untuk dibayar oleh pemohon.

²⁸Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004

²⁹Pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

³⁰Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

³¹Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Persidangan dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga Majelis Hakim, yang salah satunya sebagai Ketua Majelis dan kedua lainnya sebagai anggota Majelis dan dibantu oleh satu panitera sidang atau seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan panitera.³² Majelis hakim membuka persidangan dengan sifat terbuka untuk umum kecuali Undang-undang menentukan lain, karena jika tidak maka mengakibatkan Penetapan yang batal demi hukum.³³ Di saat persidangan berlangsung, dan saat para pihak memberikan pernyataannya, maka Hakim wajib mendengarkan baik dari pihak pertama maupun pihak kedua agar mendapatkan penjelasan guna untuk pertimbangan hakim dalam memutus.

Setelah persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim wajib membuat BAP (Berita Acara Persidangan) sebagai hasil dari pemeriksaan dan perbuatan hakim saat pemeriksaan perkara dan membuat Penetapan. Di dalam Penetapan wajib dimulai dengan kalimat “Bismillahir rahmaanirahiim dan diikuti dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarka Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Penetapan pengadilan wajib menjaga terpeliharanya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Penetapan pengadilan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika Penetapan tersebut dibacakan di persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Kemudian setelah adanya Penetapan yang

³² Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³³ Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

diberikan kepada pemohon, hakim memberikan jalan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan secara intensif dan mendalam guna untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan praktek pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

2. Sifat Penelitian:

Penelitian ini bersifat *deskriptif – analitik*,³⁵ yakni menggambarkan secara umum data-data yang ditemukan kemudian menganalisis berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku dan berkaitan dengan praktek pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

3. Pendekatan:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris.³⁶ Dengan demikian bahwa dalam menganalisis permasalahan

³⁴ Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

³⁶ Dr. Mukti ajar ND dan Yulianti Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktek pengangkatan anak di Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Sumber Data:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli atau sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data dari Pengadilan Agama dan informasi dari hakim Penitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku, karya ilmiah, Perundang-undangan, artikel, dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara guna memperoleh data-data terkait dengan penelitian yang dilakukan.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang tujuannya untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas dan terperinci. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dan kemudian diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun dengan baik, teratur dan tentunya sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab dan terdiri dari sub-sub bab, dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pemaparan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya suatu masalah yang ditarik kedalam rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan poin penting yang akan di bahas oleh penulis, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, ketangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan hukum tentang anak/pengangkatan anak, berupa pengertian anak, pengertian pengangkatan anak

(*adoption*), dasar hukum pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak, proses pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, serta hukum terkait dengan perlindungan bagi anak.

Bab ketiga, berupa penjelasan terkait dengan Profil Pengadilan Agama Yogyakarta dan kasus pengangkatan anak.

Bab keempat, analisis hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana mekanisme dan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta serta kesesuaian proses dan mekanisme pengangkatan anak yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis, saran yang diambil sebagai masukan terkait penelitian dan rekomendasi untuk tempat penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan mengenai Praktek Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengenai bebarapa Penetapan Hakim dalam perkara pengangkatan anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme dan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak yakni, mekanisme pengajuan permohonan yang terdiri dari berkas-berkas yang diajukan beserta surat permohonan, selain itu didukung dengan berkas mengenai Calon Orang Tua Angkat dimana terdapat Buku Nikah dan akan lebih baik juga disertai bukti mengenai keadaan ekonomi, surat pengantar dari desa dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, namun terdapat satu berkas yang tidak diminta oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yakni surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Pengangkatan anak juga harus berdasarkan motivasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian proses yang akan dilalui oleh pemohon setelah mengajukan permohonan akan mengikuti sidang di Pengadilan yang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim. Sidang Pengangkatan Anak dilaksanakan maksimal selama 5 bulan, namun selama ini sidang pengangkatan anak hanya dilakukan 2 (dua) kali sidang.

2. Praktek pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu terkait dengan proses dan mekanisme pengangkatan anak. Namun pada tataran syarat pengangkatan anak, terdapat syarat yang tidak diharuskan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu surat rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, surat rekomendasi dari Dinas Sosial wajib ada. Selain itu, terdapat syarat usia Calon Orang Tua Angkat yang melebihi usia dalam peraturan perundang-undangan namun Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

1. Penyusun menyarankan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta dalam hal pengangkatan anak agar lebih banyak dan lebih luas dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini agar mengubah pengetahuan masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak, karena terdapat masyarakat yang mengangkat anak hanya dengan hukum adat, dan tidak dimohonkan ke pengadilan. Serta agar berkerja sama dengan Yayasan yang menangani anak terlantar, agar masyarakat yang mengangkat anak beragama Islam datang ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Hakim dalam memutus dan menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak harus lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan anak.
3. Kepada Staf agar lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon untuk permohonan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Konvensi Hak Anak dalam KePenetapan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

B. Buku-buku

Akbar, Deni, “ Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)” *skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

- Arief, Barda Nawawi, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Prespektif Dokumen Internasional, Makalah*, (Bandung : Disunting oleh Romli Atmasasmita, 1996).
- Astuti, Made Sadhi, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003).
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azhar, Saiful “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.
- Darmayanti,PutuNovita. “Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan”, -, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fahrudin, Fuad Mohd., “*Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*”, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya: 1985).
- Farhani, Zaki Al, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Ressindo, 1989.
- Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* No. 4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Gultom, Maidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

- Kartiningrum, Novi “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Prespektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta). *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang. 2008.
- Matuankotta, Jean K., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal*, 2011.
- Meiliala, Djaja. S, *Pengangkatan Anak (Adopsi di Indonesia)*. (Bandung : Tarsito. 1982)
- Moeliono, Anton M. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka: 2008) hlm. 1028.
- Mukti, Achmad Yulianti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulyani, Yardema, Penetapan Perkara Perceraian (Studi Atas Penetapan Verstek) di Pengadilan Agama Wonosari, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2017.
- Nuryanto, Hadhanah Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro).
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Prospek Perlindungan Anak*, (Jakarta: makalah seminar perlindungan anak, 1986).
- Prakoso, Abintoro, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016)
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, t.t.).
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta : Modern English Press, 1991).
- Sari, Happy Budiyana, “*Konsep Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung : PT, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemitro, Irma Setyowati S.H, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Sulistyo, Beni, “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2010).
- Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan, “ *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Tambunan, Fransiska Hildawti, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Interountry Adoption*)”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Utami, Endang Sri, “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. Ke-2 (Bandung:t.np. 1973).
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta;PT. Bina Aksara, 1985).

C. Internet

Aji, Prabowo Setyo, Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

<http://bali.tribunnews.com/2015/06/10/beginilah-cerita-angeline-sampai-menjadi-anak-angkat-margareith> (diakses tanggal 07 Maret 2017)

<http://jogja.tribunnews.com/2016/08/18/puluhan-nama-antre-jadi-calon-adopta-anak-dan-bayi-di-sleman> (diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 13.27 WIB)

<https://listianash.wordpress.com/2009/07/19/beberapa-tentang-adopsi-ditinjau-dari-sudut-hukum/> (diakses pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 13.52 WIB)

https://pustakalegal.wordpress.com/materi/hukum-acara-peradilan_agama/ (Diakses pada tanggal 23 Januari 2016)

Khusdjono, Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orangtua Angkat (Studi Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru), *Jurnal*.

Pembukuan Panitera Hukum mengenai data perkara Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengambilan Data di Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta pada 20 Mei 2017

Penetapan Nomor 0025/PdtP/2015/PA.Yk

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Yk.

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2015/PA.Yk

Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Yk

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Yk

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.YKK

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.YKK

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.YKK

www.huma.or.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2017)

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENETAPAN

NOMOR : 0025/Pdt.P/2015/PA. Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan - tempat kediaman Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Pemohon II;

dalam hal ini diwakili / didampingi oleh kuasanya :

- 1) SUNU W. CIPTAHUTAMA, S.H.,
- 2) TRI AGUS GUNAWAN, S.H., M.H., dan
- 3) ANDIKA MAULANA, S.H., M.H.

ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ciptahutama & Parners (LAW FIRM. C.N.P), alamat Kantor Jalan Parangtritis Saman Dua No. 37 RT. 37 RW. 10, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, kode Pos 55187 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Teleh membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II / kuasanya, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009, maka permohonan dinyatakan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, maka salinan penetapan ini harus disampaikan kepada Instansi terkait yaitu Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II PEMOHON II terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 2007;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 301. 000. (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah mejelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 M. bertepatan 26 Ramadhan 1436 H., oleh kami Drs. Mulawarman, SH.MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim anggota, penetapan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota diatas dengan dibantu oleh HJ. Yusma Dewi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. MULAWARMAN, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra.Hj.FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum Dra. HJ.INDIYAH NOERHIDAYATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. YUSMA DEWI, SH.

Perincian biaya perkara:

- 1 Biaya pencatatan : Rp. 30.000.
- 2 Biaya proses : Rp. 60.000.
- 3 Biaya panggilan : Rp. 200.000.
- 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000.
- 5 Biaya materai : Rp. 6.000.
- Jumlah : Rp. 301.000.

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Salinan yang sama aslinya

Oleh
Panitera

A H M A D I, SH



P E N E T A P A N

Nomor : 0026/Pdt.P/2015/PA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon I,

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan orang tua anak tersebut di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2015/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II alamat Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT I binti AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT I, perempuan, lahir tanggal 15 Nopember 1995 dan ANAK ANGKAT II binti AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT II, perempuan, lahir tanggal 11 Desember 2008;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Romadhon 1436 H. oleh

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.0026/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Hj. SRI MURTINAH, SH, MH dan Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ROSIATI, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Penitera Pengganti

ttd

ROSIATI, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Hj. SRI MURTINAH, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 251.000,- |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera



PENETAPAN

Nomor : 0063/Pdt.P/2015/PA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, alamat Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, alamat Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) alamat Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di tanggal 1 Juni 2015;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 251. 000. (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah mejelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hari Senin tanggal 7 Desember 2015 M/24 Safar 1437 H., oleh kami Drs. Mulawarman, SH.MH. sebagai ketua majelis, Drs. Sultoni, MH. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim anggota, penetapan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh HJ. Yusma Dewi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MULAWARMAN, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SULTONI, MH.

Dra. HJ.INDIYAH NOERHIDAYATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. YUSMA DEWI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000.
2. Biaya proses : Rp. 60.000.
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000.
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.
5. Biaya materai : Rp. 6.000.

Jumlah : Rp. 251.000.

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

A H M A D I, SH

PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Yk

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan :

1. Pemohon, Tempat/Tgl lahir: Yogyakarta, 25 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat Gambiran UH 5/52 RT/RW: 032/008, Kel. Pandeyan, kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Pemohon, tempat/Tgl lahir : Yogyakarta, 17 Januari 1982, agama Islam pekerjaan Guru, alamat Gambiran UH 5/52 RT/RW: 032/008, Kel. Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, selanjutnya disebut Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan II disebut para Pemohon dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2016 telah menguasai kepada Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " & Rekan "beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 51 Yogyakarta. Telp. (0274) 374756 HP: 08122731467-081904244488;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan;

Telah mendengar orang tua anak yang dimohonkan untuk dijadikan anak angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar para saksi di persidangan;

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, biaya perkara ini seluruhnya harus dibebankan kepada para Pemohon;A

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan menurut hukum anak perempuan yang bernama anak dari seorang ibu yang bernama, yang lahir pada tanggal 17 Mei 2016, adalah sebagai anak angkat yang sah dari suami isteri dan ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayara seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Yogyakarta, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1438 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa para Pemohon,

Ketua Majelis

ttd

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Petinggen TR II/1282 RT.28 RW.07 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan yang terkait serta saksi –saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara lisan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Yk, tanggal 27 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Akta Kelahiran Nomor 1335/DSP/1992 tanggal 27 Juni 1992 atas nama ternyata tertulis anak dari orang tua angkatnya yaitu suami istri dan, bukan anak dari orang tua kandungnya dan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa akta kelahiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama Binti terhadap anak bernama Binti;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Anak Nomor 1335/DSP/1992 tanggal 27 Juni 1992, tidak berkekuatan hukum;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 H., oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota II,

.....
Panitera,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,

melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.”

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.”

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati

pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga”

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.”

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.”

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
 - (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.”
27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.”

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
 - (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.”
29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.”

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.”

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.”

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

- a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.”

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.”

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.”

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.”

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.”

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.”

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB IXA PENDANAAN"

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;

- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN”

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.”

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB XIA

LARANGAN”

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya."

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya."

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).”

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia
Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III
SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (3) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan

- b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
 - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak.

Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-988 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

17 April 2017

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggar Nilasari	13340063	IH

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1136

2783/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan Bidang Akademik - UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : B/988/Un/02/DS/1/PN/00/4/2017 Tanggal : 17 April 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ANGGAR NILASARI
No. Mhs/ NIM : 13340064
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Euis Nurlaelawati, M. A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI YOGYAKARTA (KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18 April 2017 s/d 18 Juli 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


ANGGAR NILASARI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18-4-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris


Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
3. Wakil Dekan Bidang Akademik - UIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj Noor Emy Rohbiyati, SH. M.SI

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI YOGYAKARTA (Kajian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)" oleh saudara:

Nama : Anggar Nilasari

NIM : 13340063

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawanca ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pihak yang diwawancarai,



(Dra. Hj Noor Emy Rohbiyati, SH. M.SI.)

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Anggar Nilasari
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 7 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : O
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Jl. Wediombo Km. 0,5, Jepitu, Jepitu, Girisubo,
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
Nomor Hp : 08975069958



Riwayat Pendidikan

1. SD N Jepitu 1 (2001-2006)
2. SMP N 2 GIRISUBO (2006-2010)
3. SMK N 1 GIRISUBO (2010-2013)
4. S1 ILMU HUKUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMK N 1 GIRISUBO (2010-2013)
2. PRISMA JEPITU (2013-2017)
3. KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga (2014-2017)
4. KPS Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015-2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.